



PUTUSAN
Nomor 1695 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MARISI L. HUTABARAT**, bertempat tinggal di Jalan Kasiavera II Nomor 21, Kelurahan Lestari Indah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun;
2. **HERVINA HUTABARAT**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Nomor 26 Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, Lampung Utara;
3. **DORIS NONI HUTABARAT BA**, bertempat tinggal di Jalan Karya Masjid Nomor 49 A, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendrick P. Soambaton, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum H.P. Soambaton, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan H.M. Said Nomor 20/124 Kampung Durian, Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2019;

Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

L a w a n :

1. **SAHAT PARULIAN TAMBUNAN, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Beringin VI Nomor 82, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;
2. **AMANDA T.H. TAMBUNAN**, bertempat tinggal di Jalan Beringin VI Nomor 82, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Dan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1695 K/Pdt/2020



**PEMERINTAH RI CQ. WALIKOTA MEDAN CQ. KEPALA
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MEDAN,**
berkedudukan di Jalan Pnang Bris/TB Simatupang Nomor 114
Kelurahan/Desa Halang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota
Medan;

Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 12 Juli 2018 yang diketahui Kelurahan Hevetia dan Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak berhak atas jenazah Almh. Dra. Esterlina Br. Hutabarat oleh karena Tergugat I telah bercerai dengan Almh. Esterlina Br. Hutabarat dan Tergugat II bukan anak kandung almh. Dra. Esterlina Br. Hutabarat;
5. Memerintahkan Turut Tergugat, untuk mengizinkan Para Penggugat untuk membawa jenazah dari Taman Pemakaman Umum Kuburan Kristen Jalan Abdullah Lubis Medan ke pemakaman keluarga di Tarutung – Tapanuli Utara;
6. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak menghalangi Para Penggugat untuk membawa jenazah dari Taman Pemakaman Umum/Kuburan Kristen Jalan Abdullah Lubis Medan ke pemakaman keluarga di Tarutung – Tapanuli Utara;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1695 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah);
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya perlawanan/*verzet*, banding maupun kasasi;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta harta milik Tergugat I dan Tergugat II baik harta yang bergerak maupun tidak bergerak;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
11. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mematuhi putusan;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan Putusan Nomor 504/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 20 Februari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp1.961.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 222/Pdt/2019/PT MDN, tanggal 18 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Agustus 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 61/Pdt/Kasasi/2019/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1695 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Register Nomor 222/Pdt/2019/PT MDN tertanggal 18 Juli 2019 dan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 504/Pdt.G/2018/PN Mdn. tertanggal 20 Februari 2019;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II dan Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 12 Juli 2018 yang diketahui Kelurahan Hevetia dan Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan;
4. Menyatakan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II tidak berhak atas jenazah Almh. Dra. Esterlina Br. Hutabarat oleh karena Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I telah bercerai dengan Almh. Dra. Esterlina Br. Hutabarat dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II bukan anak kandung Almh. Dra. Esterlina Br. Hutabarat;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1695 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat, untuk memberi izin Para Pembanding/Para Penggugat untuk membawa jenazah dari Taman Pemakaman Umum Kuburan Kristen Jalan Abdullah Lubis Medan ke pemakaman keluarga di Tarutung – Tapanuli Utara;
6. Memerintahkan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II untuk tidak menghalangi - halangi Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat untuk membawa jenazah dari Taman Pemakaman Umum/Kuburan Kristen Jalan Abdullah Lubis Medan ke pemakaman keluarga di Tarutung – Tapanuli Utara;
7. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah);
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya perlawanan/*verzet*, banding maupun kasasi;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta harta milik Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II baik harta yang bergerak maupun tidak bergerak;
10. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
11. Memerintahkan Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat untuk mematuhi putusan;

Apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 30 September 2019 yang pada pokoknya memohon Mahkamah Agung agar menolak

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1695 K/Pdt/2020



permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 Agustus 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 30 September 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan menolak gugatan Para Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata hubungan atau ikatan perkawinan antara Tergugat I dengan istri sahnya (Almarhumah Dra. Esterlina Br. Hutabarat) putus karena kematian bukan karena perceraian, maka Tergugat I berhak untuk melakukan pemakaman terhadap jenazah Almarhumah Dra. Esterlina Br. Hutabarat dan perbuatan Tergugat I tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: MARISI L. HUTABARAT, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat ditolak dan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1695 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MARISI L. HUTABARAT, 2. HERVINA HUTABARAT, 3. DORIS NONI HUTABARAT, BA.** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1695 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001